

PEMIKIRAN ABDUL KARIM SOROUSH TENTANG AL-QABD WA AL-BAST FI ASY-SYARI'AH DAN AL-'AQL WA AL-HURIYYAH



Oleh:

Tyas Setyanti

NIM: 23205011009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Diajukan Kepada

Program Magister (S2) Aqidah Dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Nama | : Tyas Setyanti |
| NIM | : 23025011009 |
| Fakultas | : Ushuludin dan Pemikiran Islam |
| Jenjang | : Magister (S2) |
| Program Studi | : Aqidah dan Filsafat Islam |

menyatakan bahwa naskah tesis ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri secara keseluruhan, kecuali pada beberapa bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukanlah karya saya sendiri, maka saya bersedia ditindak sesuai sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,



Tyas Setyanti
NIM. 23205011009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---------------|---|-------------------------------|
| Nama | : | Tyas Setyanti |
| NIM | : | 23025011009 |
| Fakultas | : | Ushuludin dan Pemikiran Islam |
| Jenjang | : | Magister (S2) |
| Program Studi | : | Aqidah dan Filsafat Islam |

menyatakan bahwa **tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi**. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah **tesis ini**, maka saya bersedia ditindak sesuai sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,



METERAI TEMPEL
EBADFAMX441796946

Tyas Setyanti
NIM. 23205011009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1658/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN ABDUL KARIM SOROUSH TENTANG AL-QABD WA AL-BAST FI ASY-SYAR'AH DAN AL-'AQL WA AL-HURIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TYAS SETYANTI, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 23205011009
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a894cef92d6e



Pengaji I

Dr. Waryani Fajar Riyanto, S.H.I., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a719372565a



Pengaji II

Dr. Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a722f63a2cd



Yogyakarta, 13 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68b00ea79ca82

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua program studi magister (s2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Pemikiran Abdul Karim Soroush tentang *al-Qabd wa al-Bast fī asy-Syarī'ah* dan *al-'Aql wa al-Huriyyah*

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Yang ditulis oleh | : |
| Nama | : Tyas Setyanti |
| NIM | : 23205011009 |
| Fakultas | : Ushuluddin dan Pemikiran Islam |
| Jenjang | : Magister (S2) |
| Program Studi | : Aqidah dan Filsafat Islam |
| Konsentrasi | : Filsafat Islam |

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Agustus 2025
Pembimbing

Prof. Dr. H. Shofiyullah Muzammil, M.Ag.
NIP. 197105282000031001

MOTTO

Bila tidak mengerti, lakukan dahulu yang dimengerti.
Mulai dari yang kamu pahami, kerjakan yang kamu bisa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Wacana pemikiran Islam berada di antara warisan tradisi keagamaan yang telah kokoh dan tantangan zaman modern yang terus berubah. Kondisi ini melahirkan berbagai respons, yaitu kalangan yang melakukan penolakan total terhadap modernitas dan sebaliknya. Para pemikiran Islam kontemporer berupaya menjembatani tradisi dan modernitas. Di tengah diskursus yang kompleks inilah, Abdul Karim Soroush menawarkan penyempitan dan pengembangan teoritis syariah (*al-qabd wa al-bast fi asy-syarī'ah*), dengan upaya untuk menyempurnakan gagasan-gagasan dari para pemikir revivalis yang dinilainya belum sepenuhnya matang. Namun, untuk memahami pemikiran Soroush, tidak cukup hanya menganalisis teori penyempitan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) saja, dikarenakan teori tersebut tidak dapat berfungsi dalam ruang hampa, tetapi mensyaratkan adanya dua pilar utama yaitu akal dan kebebasan. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ketiga pilar pemikiran Soroush yaitu penyempitan dan pengembangan teoritis syariah (*al-qabd wa al-bast fi asy-syarī'ah*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*liberry research*). Penelitian ini mengaplikasikan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data. Analisis data dimulai dengan mengumpulkan informasi secara detail, kemudian disusun secara sistematis. Sesudah semua data yang dibutuhkan untuk penelitian terkumpul, dilakukan analisis. Setelah hasil analisis penelitian ditemukan, peneliti memberikan kesimpulan dan saran.

Adapun hasil dari penelitian ini, Abdul Karim Soroush dengan penyempitan dan pengembangan teoritis syariah (*al-qabd wa al-bast fi asy-syarī'ah*), terlebih dahulu membedakan agama dengan pengetahuan keagamaan, kemudian melihat pengetahuan agama sebagai pengetahuan manusia, seperti ilmu pengetahuan lainnya. Akal (*al-'aql*) yang terkait dengan teori penyempitan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) memiliki peran sebagai mekanisme yang menggerakkan seluruh proses penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*). Begitu pula, kebebasan (*al-huriyyah*) merupakan prasyarat yang memungkinkan teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) berjalan optimal. Keterkaitan tersebut memberikan implikasi terhadap wacana Islam, yaitu landasan untuk pluralisme interpretasi, kerukunan internal agama, dan membangun demokrasi.

Kata kunci: penyempitan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*), akal (*al-'aql*), kebebasan (*al-huriyyah*), wacana Islam

ABSTRACT

Islamic thought discourse lies between the solid heritage of religious tradition and the ever-changing challenges of the modern era. This situation has given rise to various responses, namely those who completely reject modernity and those who embrace it. Contemporary Islamic thinkers seek to bridge tradition and modernity. Amidst this complex discourse, Abdul Karim Soroush offers the theory of contraction and expansion of Sharia (*al-qabd wa al-bast fi asy-syar'i'ah*), to refine the ideas of revivalist thinkers, which he considers to be not yet fully mature. However, to understand Soroush's thinking, it is not enough to analyze the theory of contraction and expansion (*al-qabd wa al-bast*) alone, because this theory cannot function in a vacuum, but requires two main pillars, namely reason and freedom. This study departs from the assumption that the three pillars of Soroush's thought, namely the theory of contraction and expansion of Sharia (*al-qabd wa al-bast fi asy-syar'i'ah*), reason (*al-'aql*), and freedom (*al-huriyyah*), are an inseparable unity.

This type of research is library research. This research applies documentation techniques to collect data. Data analysis begins with gathering detailed information, which is then organized systematically. Once all the data needed for the research has been collected, analysis is carried out. After the research analysis results are found, the researcher provides conclusions and recommendations.

As for the results of this research, Abdul Karim Soroush with the theory of contraction and expansion of Sharia (*al-qabd wa al-bast fi asy-syar'i'ah*), first distinguishes religion from religious knowledge, then views religious knowledge as human knowledge, like other sciences. Reason (*al-'aql*), which is related to the theory of contraction and expansion (*al-qabd wa al-bast*), plays a role as the mechanism that drives the entire process of contraction and expansion (*al-qabd wa al-bast*). Similarly, freedom (*al-huriyyah*) is a prerequisite that enables the theory of contraction and expansion (*al-qabd wa al-bast*) to function optimally. This interconnection has implications for Islamic discourse, namely as a foundation for pluralism of interpretation, internal religious harmony, and the development of democracy.

Keywords: contraction and expansion (*al-qabd wa al-bast*), reason (*al-'aql*), freedom (*al-huriyyah*), Islamic discourse

KATA PENGANTAR

Bismillāh, alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn. Dengan puji serta rasa syukur penulis haturkan terhadap Allah Swt. karena berkat karunia yang dilimpahkan kepada penulis hingga bisa menuntaskan pengerajan tesis ini. Shalawat serta salam, semoga limpahan rahmat dan keberkahan Allah senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang mengharapkan syafaat, *amīn*. Adapun tesis ini berjudul “Pemikiran Abdul Karim Soroush tentang *al-Qabd wa al-Bast fī asy-Syarī’ah* dan *al-‘Aql wa al-Huriyyah*”.

Tesis ini diajukan guna melaksanakan salah satu ketentuan untuk menyelesaikan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian tesis ini membutuhkan kerja keras yang besar. Namun, penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah apabila tanpa dukungan serta pertolongan dari orang lain di sekitar penulis.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih secara mendalam terhadap orang tua penulis yaitu Papa Asgar dan Mama Sitti Ramadan tersayang, karena dengan cinta, kasih sayang, ketabahan, serta lemah lembut telah merawat, mengajarkan, serta mendoakan keberhasilan dan kebahagiaan penulis selalu, serta adik tersayang Dimas Saktiyawan yang menjadi sahabat sekandung tersimpan kekuatan yang tidak pernah goyah. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan untuk:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Robby H. Abror, M. Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Muh Fatkhan, S.Ag., M. Hum., merupakan Ketua Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus penguji pada ujian tugas akhir yang telah memberikan masukan terhadap penulis, dan Bapak Muhammad Arif, S.Fil.I., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Prof. Dr. Fatimah Husein, M.A., Ph.D., merupakan dosen penasehat akademik karena telah berkenan membimbing penentuan judul tesis.
5. Bapak Prof. Dr. H. Shofiyullah Muzammil, M.Ag., sebagai dosen pembimbing sudah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, serta kontribusi pemikiran terhadap penelitian ini.
6. Bapak Dr. Waryani Fajar Riyanto, S.H.I., M.Ag., yang juga selaku sekretaris dan penguji pada ujian tugas akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk penulisan tesis ini untuk lebih baik lagi.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika program studi Aqidah dan Filsafat Islam, atas berbagai wawasan serta dukungan yang telah diberikan selama proses pembelajaran dan yang senantiasa memberikan arahan dalam berbagai proses hingga penyelesaian penelitian.
8. Seluruh staf perpustakaan untuk pelayanan terhadap penulis, seperti buku, beserta sumber lain yang berkaitan dengan tema pada penelitian ini.
9. Teman-teman seangkatan Magister AFI 2023 yaitu; Mba Fiza, Moli, Bara, Alam, Rate, Rasyid, Dafi, Mas Abdi, Mba Ulvi, Hamzan, Khabib, Tao,

Mas Nizar, Alfian, Mas Faqih, dan Taufik. Selalu memberikan semangat dan juga dukungan, terhadap penulis hingga kemudian bisa menyelesaikan penelitian ini.

10. Berbagai pihak yang sudah mendukung selama penulisan penelitian ini yang tidak sempat penulis sebutkan.

Segala dukungan serta bantuan penulis terima tersebut mendapatkan balasan yang berlimpah oleh Allah Swt. Untuk penutup, harapan penulis diberi ampunan dari Allah Swt. untuk berbagai kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tanpa disengaja. Harapannya, tulisan ini tidak hanya menjadi kontribusi akademis semata, tetapi juga berperan sebagai langkah kecil dalam mendorong budaya toleransi dan pluralisme, menyadarkan masyarakat bahwa perbedaan bukanlah suatu kejahatan, serta mewujudkan kebebasan berpikir melalui akal yang dinamis.

Yogyakarta, 20 November 2025

Tyas Setyanti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | ša' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ه | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | żal | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wawu | w | w |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------|
| عَدَّة | ditulis | ‘iddah |
|--------|---------|--------|

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

| | | |
|------|---------|----------|
| حرية | ditulis | Huriyyah |
|------|---------|----------|

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| الأولياء كرامة | ditulis | Karāmah al-auliyā' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḥammah ditulis t atau h.

| | | |
|--------------|---------|------------------|
| الفقيه ولاية | ditulis | wilāyat al-faqīh |
|--------------|---------|------------------|

D. Vokal pendek

| | | | |
|-----|--------|--------------------|-----------|
| ل ع | fatḥah | Ditulis Ditulis | a 'aql |
| — | kasrah | Ditulis | i |
| ذك | | Ditulis | żukira |
| — | ḥammah | Ditulis | u |

| | | |
|------|---------|---------|
| يذهب | Ditulis | yažhabu |
|------|---------|---------|

E. Vokal panjang

| | | |
|----------------------------|---------|-------|
| fatḥah + alif شيطان | Ditulis | ā |
| fatḥah + ya' mati تسى | Ditulis | ā |
| kasrah + ya' mati دين | Ditulis | tansā |
| dammah + wawu mati فروض | Ditulis | ī |
| | Ditulis | dīn |
| | Ditulis | ū |
| | Ditulis | furūḍ |

F. Vokal rangkap

| | | |
|----------------------------|---------|----------|
| Fathah + ya' mati بینکم | Ditulis | Ai |
| Fathah + wawu mati قول | Ditulis | baynakum |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| أنتم | Ditulis | aantum |
| أعدت | Ditulis | u'iddat |
| لئن شكرتم | Ditulis | lain syakartum |

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | al-Qur'ān |
| البسط | Ditulis | al-bast̄ |
| القبض | Ditulis | al-qabd̄ |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|---------|---------|--------------|
| الشريعة | Ditulis | asy-syarī'ah |
|---------|---------|--------------|

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|---------------|---------|------------------|
| الدينية معرفة | Ditulis | ma'rifah dīniyah |
|---------------|---------|------------------|

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | v |
| MOTTO | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teori | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II BIOGRAFI ABDUL KARIM SOROUSH | 24 |
| A. Revolusi Iran | 24 |
| B. Perjalanan Intelektual | 26 |
| C. Penghargaan dan Karya-Karya | 35 |
| BAB III PENYEMPITAN DAN PENGEMBANGAN TEORETIS SYARIAH (<i>AL-QABD WA AL-BAST FĪ ASY-SYARI'AH</i>) | 40 |
| A. Pembedaan Agama dan Pengetahuan Agama | 40 |
| B. Agama sebagai Pengalaman Spiritual dan Sosial Nabi | 44 |
| C. Penyusutan dan Pengembangan (<i>al-Qabd wa al-Bast</i>) Pengetahuan Agama..... | 56 |

| | |
|---|------------|
| BAB IV HUBUNGAN AKAL (AL-'AQL) DAN KEBEBASAN (AL-HURIYYAH) | 73 |
| A. Akal (<i>al-'Aql</i>) | 73 |
| B. Kebebasan (<i>al-Huriyyah</i>) | 77 |
| C. Antara Akal dan Kebebasan | 95 |
| BAB V KETERKAITAN PENYEMPITAN DAN PENGEMBANGAN TEORETIS SYARIAH (AL-QABD WA AL-BAST FI ASY-SYARI'AH) DENGAN AKAL DAN KEBEBASAN (AL-'AQL WA AL-HURIYYAH) | 105 |
| A. Peran Akal | 105 |
| 1. Akal sebagai Pendorong <i>Bast</i> (Pengembangan/Ekspansi)..... | 105 |
| 2. Akal sebagai Pendorong <i>Qabd</i> (Penyusutan/Kontraksi): | 110 |
| B. Prasyarat Kebebasan..... | 115 |
| 1. Kebebasan Eksternal sebagai Prasyarat <i>Bast</i> (Pengembangan Pengetahuan Agama) | 115 |
| 2. Kebebasan Internal sebagai Syarat Pemahaman Otentik..... | 117 |
| C. Implikasi terhadap Wacana Islam Kontemporer | 119 |
| 1. Landasan untuk Pluralisme Interpretasi..... | 119 |
| 2. Kerukunan Internal Umat Beragama | 123 |
| 3. Membangun Demokrasi..... | 125 |
| BAB VI PENUTUP | 129 |
| A. Kesimpulan..... | 129 |
| B. Saran | 131 |
| DAFTAR PUSTAKA | 132 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 137 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana pemikiran Islam berada di tengah intelektual yang intens antara warisan tradisi keagamaan yang telah kokoh dan tantangan zaman modern yang terus berubah. Kemajuan dalam sains dan realitas pluralisme global telah menimbulkan ketegangan dengan paradigma pemikiran Islam tradisional yang sering dipandang statis dan kaku. Kondisi ini melahirkan berbagai respons yaitu kalangan yang melakukan penolakan total terhadap modernitas, hingga kalangan yang mengadopsi sekularisme dan meminggirkan agama dari ruang publik. Di antara kedua kalangan ekstrem tersebut, muncul kebutuhan akan kerangka pemikiran yang mampu mendamaikan dan mempertahankan spiritualitas dalam tatanan sosial yang adil dan bebas. Para pemikiran Islam kontemporer berupaya menjembatani tradisi dan modernitas dengan mempertahankan nilai-nilai dasar Islam sekaligus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan sosial-politik masa kini.¹

Di tengah diskursus yang kompleks inilah, Abdul Karim Soroush seorang filsuf dan pemikir reformis, hadir sebagai salah satu suara yang paling berpengaruh dan provokatif. Soroush berasal dari Iran, yaitu sebuah negara yang menerapkan ideologi Syiah dan *wilāyat al-faqīh* (kekuasaan ahli fikih) sebagai otoritas tertinggi, bahkan berada di atas Presiden. Diawali dengan respon terhadap

¹ Widya Nadiva, Ul Haq, and Ruruh Eline Hajzuan, “Peran Pemikiran Islam Kontemporer dalam Menjawab Tantangan Sosial, Politik, dan Budaya di Dunia Modern”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, vol. 2, no. 4 (2025), p. 788.

fenomena kekakuan (jumud) dan stagnasi dalam komunitas agama yang memicu semacam dogmatisme yang menghalangi pintu ijtihad. Proyek intelektual oleh Soroush secara langsung menjawab dilema fundamental tersebut dengan mengajukan sebuah revolusi dalam memahami Islam. Berbeda dengan banyak pemikir lain yang memulai reformasi dari cabang-cabang hukum (fikih) atau politik, Soroush membongkar langsung akarnya. Soroush menawarkan sebuah upaya untuk menyempurnakan gagasan-gagasan dari para pemikir revivalis yang dinilai belum sepenuhnya matang.²

Teori Soroush tentang penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) lahir dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut. Teori ini merupakan teori interpretasi-epistemologi yang menawarkan perspektif yang relevan yaitu dengan membedakan antara agama (*dīn*) yang sakral, suci dan konstan, dengan pengetahuan keagamaan (*ma'rifah dīniyah*) yang bersifat manusiawi, historis, dan relatif. Para kaum revivalis ini luput melakukan pembedaan antara agama dan pengetahuan agama. Kelalaian ini menyebabkan hilangnya solusi yang diharapkan. Agama yang konstan dan abadi, melahirkan pengetahuan keagamaan yang berubah dan berevolusi. Kemudian, pengetahuan keagamaan ini dapat berubah sejalan bersama cabang ilmu pengetahuan manusia lainnya. Tujuan teori ini bukan untuk menginterpretasi kembali ataupun memecahkan perselisihan yurisprudensi tradisional dan modern, akan tetapi teori ini bertujuan untuk

² Abu Sufyan and Irwan, “Agama vs Ilmu Agama: Sebuah Pembacaan Teori Epistemologis Abdul Karim Soroush”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, vol. 6, no. 1 (2022), pp. 19–20.

memahami agama sebagai suatu proses, di mana cara pemahaman terhadap agama tersebut dapat mengalami perubahan.³

Soroush menyatakan bahwa pengetahuan agama bisa saja keliru, bertentangan dengan pendapat yang mengatakan pengetahuan agama sebagai pengetahuan yang lengkap dan benar. Kelompok yang mengklaim pemahamannya tentang Islam adalah kebenaran, mengakibatkan mengeluarkan kelompok dengan interpretasi berbeda dari lingkup Islam atau dari lingkaran keimanan. Pendekatan rasional kritis terhadap agama dan pengetahuan agama memungkinkan untuk membuka pintu bagi keragaman dan perbedaan interpretasi, serta mengakhiri klaim kelompok yang memonopoli kunci-kunci Islam sejati.⁴ Soroush menyediakan kerangka konseptual untuk membingkai ulang perbedaan pandangan bukan sebagai penyimpangan dari kebenaran ilahi, melainkan sebagai variasi yang sah dalam pemahaman manusia.

Namun, untuk memahami kedalaman proyek Soroush, tidak cukup hanya menganalisis teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) saja. Keseluruhan sistem pemikiran Soroush pada teori tersebut tidak dapat berfungsi dalam ruang hampa, tetapi mensyaratkan adanya dua pilar utama yang menjadi penggeraknya. Dua pilar tersebut adalah akal dan kebebasan. Pertama, akal (*al-'aql*) memiliki peranan yang memungkinkan untuk terjadinya dialog antara pengetahuan agama dan pengetahuan manusia lainnya, agar teks wahyu dapat berfungsi diperlukan peran akal untuk memahami antara pengetahuan agama dan

³ Abdul Karim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*, trans. by Muhammad Sadri and Ahmad Sadri (Oxford University Press, 2007), pp. 30-1; 34.

⁴ Abdul Karim Soroush, *Al-'Aql wa al-Huriyyah* (Manshurat al-Jamal, 2009), p. 12.

non-agama.⁵ Kedua, kebebasan (*al-hurriyyah*) sebagai prasyarat yang diperlukan agar akal dan teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) dapat berfungsi secara optimal tanpa tekanan dogma dan otoritarianisme. Aktivitas intelektual semacam ini mustahil terjadi tanpa adanya kebebasan. Soroush sendiri menegaskan bahwa akal dan kebebasan saling terkait secara tak terpisahkan. Memandang akal sebagai perangkap dalam suatu pandangan, dapat menyebabkan permusuhan terhadap kebebasan. Suatu hal lumrah bagi manusia untuk mengharapkan dan bersympati terhadap kebebasan, karena manusia ialah makhluk rasional. Hal ini dikarenakan bagi makhluk yang tidak berakal, persoalan kebebasan dan ketidakbebasan bukanlah hal yang berarti.⁶

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ketiga pilar pemikiran Soroush yaitu penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'a*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Banyak kajian sebelumnya cenderung berfokus pada salah satu aspek pemikirannya, seperti pandangan politik atau epistemologinya saja. Akibatnya, keterkaitan logis yang mengikat keseluruhan gagasannya sebagai sebuah wacana Islam yang utuh sering kali terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis secara integral penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'ah*) tersebut hanya dapat beroperasi melalui peran sentral akal dan kebebasan, dan fondasi pemikiran Soroush tersebut berimplikasi bagi wacana

⁵ Ahmad Dwi Nur Khalim, "Pemikiran Abdul Karim Soroush Dan Implikasinya Dalam Kemajuan Pendidikan (Analisis Kritis Distingsi Universitas Dan Hawzeh)", *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, vol. 16, no. 2 (2024), p. 320.

⁶ Soroush, *Al-'Aql wa al-Huriyyah*, pp. 18; 26.

Islam yang dinamis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan sebuah pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi Soroush dalam mereformasi wacana Islam.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan pokok permasalahan untuk membatasi lingkup Penelitian ini diawali dengan mengemukakan beberapa pertanyaan yaitu berikut:

1. Bagaimana penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'ah*) menurut Abdul Karim Soroush?
2. Bagaimana hubungan akal (*al-'aql*) dan kebebasan (*al-huriyyah*) menurut Abdul Karim Soroush?
3. Bagaimana keterkaitan antara teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) Abdul Karim Soroush serta implikasinya terhadap bangunan wacana Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Selaras terhadap rumusan pertanyaan diatas, sehingga tesis ini hendak mencapai tujuan seperti berikut:

1. Untuk menganalisis penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'ah*) perspektif Abdul Karim Soroush.
2. Untuk menganalisis hubungan akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) menurut Abdul Karim Soroush.
3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi keterkaitan antara teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan

(*al-huriyyah*) Abdul Karim Soroush serta implikasinya terhadap bangunan wacana Islam.

Harapan terhadap penelitian ini agar bisa memberikan manfaat seperti di bawah ini:

1. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai bahan advokasi untuk mendorong budaya toleransi dan pluralisme dalam masyarakat yang majemuk, baik di antara umat beragama yang berbeda maupun di dalam internal umat Islam. Kemudian, penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian terdahulu.
2. Manfaat teoritis, sebagai sumber khazanah intelektual yang tertarik untuk melakukan kajian tentang teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) pada pemikiran Abdul Karim Soroush.

D. Kajian Pustaka

Mengenai teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) pada pemikiran Abdul Karim Soroush telah banyak dilakukan penelitian, sehingga pada bagian ini penulis menggunakan penelitian yang sesuai dengan pembahasan ini, sebagai berikut:

Berbagai tulisan yang membahas teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*), meliputi penelitian oleh Mutma'inah berjudul *al-Qabd wa al-Bast dalam Nalar 'Ulūm Al-Qur'ān Menurut Abdul Karim Soroush*. Penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, dengan menggunakan konsep koherensi, interpenetrasi, dan evolusi, teori *al-qabd wa al-bast* menunjukkan bahwa ilmu-

ilmu agama saling terkait dengan disiplin ilmu lain, dapat berubah, dan tidak dapat dipisahkan dari kodrat manusia. Kedua, Soroush menyimpulkan bahwa *al-Qur'ān* “boleh salah” sebagai akibat dari pengalaman dan kebijaksanaan keagamaan nabi, berdasarkan penerapan prinsip *al-qabḍ wa al-bast* dalam proses pewahyuan. Namun, penerapannya pada topik-topik kajian para ulama *al-Qur'ān* menunjukkan adanya perbedaan pendapat tentang cara menafsirkan *asbāb al-nuzūl* dan menentukan *muhkamat mutasyabihāt* karena keputusan-keputusan ini dipengaruhi oleh keyakinan ekstra-religius para penafsir. Ketiga, sebagai implikasinya maka pemahaman pluralisme menurut Soroush adalah sebuah keniscayaan. Baik itu pemahaman sebagai sebuah proses maupun produk.⁷ Kemudian penelitian oleh Omar Mokhtari dengan judul *The Epistemological Reading of Religious Knowledge in the Thought of 'Abd Al-Karim Soroush*. Menurut Omar, Soroush memiliki metode yang menolak memandang ayat-ayatnya sebagai kebenaran mutlak dan tidak dapat ditafsirkan secara kontekstual atau berubah sesuai zaman. Kemudian menegaskan karakter relatif dan interpretatif pengetahuan agama dengan menarik garis yang jelas antara hakikat keilahian agama dan upaya manusia untuk memahaminya. Studi ini juga menekankan pengakuan Soroush akan saling ketergantungan antara sistem pengetahuan agama dan non-agama, dengan menyoroti hubungan diskursif dan peminjaman timbal baliknya. Soroush secara sengaja terlibat dengan kritik-kritik mendasar terhadap modernitas Barat, terutama yang diajukan oleh para filsuf dan teolog Kristen reformis sebagaimana dibuktikan oleh orientasi intelektualnya.

⁷ Mutma'inah, “Al-Qabḍ Wa Al-Bast dalam Nalar ‘Ulum Al-Qur’ān Menurut Abdul Karim Soroush” (Thesis, UIN Walisongo, 2017), p. vi.

Tulisan-tulisan fundamentalnya, menyajikan visi reformasi yang bernaluansa dan berakar pada tradisi dan pemikiran modern kritis.⁸ Selain itu, penelitian yang dilakukan Hossein Dabbagh dengan judul *Epistemology of religion and phenomenology of revelation in post-revolutionary Iran: The case of Abdolkarim Soroush*. Menurut Hossein, bahwa melalui pemikiran tentang penyusutan dan pengembangan teoritis syariah (*al-qabđ wa al-bast fī asy-syari'ah*) Soroush bermaksud menunjukkan dua hal yang saling terkait: pertama, terdapat banyak penafsiran Islam yang beragam sepanjang sejarah. Kedua, harus ada jumlah penafsiran Islam yang tak terbatas. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan, Soroush mengemukakan teori tentang pertumbuhan pengetahuan agama. Ia menggambarkan perubahan dan evolusi historis dalam pemikiran agama, khususnya pemikiran Islam, menjelaskan penyebab di balik evolusi pemikiran agama, dan akhirnya merumuskan cara untuk meningkatkan pengetahuan agama. Teori Soroush membuka jalan untuk mengakui interpretasi pluralis agama (Islam).⁹

Selain penelitian yang membahas teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabđ wa al-bast*) oleh Soroush, terdapat pula penelitian yang membahas akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) menurut Abdul Karim Soroush, meskipun yang melakukannya masih sedikit. Adapun penelitian tersebut dilakukan oleh Fu'ad Arif Noor yang berjudul *Abdolkarim Soroush's Perspective: Relationship of Reason, Freedom, and Islamic Democracy*. Penelitian ini menyatakan pemikiran

⁸ Omar Mokhtari, “The Epistemological Reading of Religious Knowledge in The Thought of ‘Abd Al-Karīm Soroush”, *Al-Jami’ah*, vol. 62, no. 2 (2024), p. 410.

⁹ Hossein Dabbagh, “Epistemology of religion and phenomenology of revelation in post-revolutionary Iran: The case of Abdolkarim Soroush”, *Philosophy and Social Criticism*, vol. 49, no. 10 (2023), pp. 1244–5.

Soroush mencakup kebebasan umat Islam untuk menafsirkan *al-Qur'ān*, keharusan perubahan dalam agama, keharusan kebebasan berkeyakinan, dan penyesuaian Islam dengan demokrasi. Landasan yang selalu digunakan Soroush untuk menjelaskan teorinya adalah akal. Akal adalah alasan balik tindakan manusia modern. Soroush membedakan manusia tradisional dari manusia modern dengan menggunakan segala kemampuannya untuk mengubah dunia. Manusia tradisional lebih pasif dan deterministik, sehingga mereka pesimistis terhadap kehidupan dunia ini. Akal tidak dapat berkelanjutan jika tidak ada kebebasan, dan keyakinan di bawah tekanan dan paksaan agama adalah irasional. Seseorang tidak akan dianggap religius jika ia irasional, karena akal dan rasionalitas akan terwujud dalam ketidakhadiran paksaan dan pengambilan keputusan dari agama.¹⁰

Kemudian, penelitian oleh Mohammad ali Tawana dan Mohammad Amin Mirzaey yaitu berjudul *A comparative study of the concept, dimensions and limits of freedom in the thoughts of Morteza Motahari and Abdolkareem Soroush*. Penelitian ini mengkaji pandangan Motahari dan Soroush, keduanya termasuk pemikir yang memiliki keterlibatan intelektual yang mendalam dalam fenomena kebebasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Motahari menghadapi fenomena kebebasan dengan asumsi-asumsi teologis, sehingga ia menganggap garis miring tersebut menandakan keberadaan kehendak bebas. Kehendak bebas dalam diri manusia merupakan prasyarat bagi transendensi spiritualnya. Motahari berusaha untuk menunjukkan bahwa, kebebasan dalam warisan Islam memiliki akar yang dalam dan bukan konsep impor dari Barat. Sementara Soroush menghadapi

¹⁰ Fu'ad Arif Noor, "The Abdolkarim Soroush's Perspective: Relationship of Reason, Freedom, and Islamic Democracy", *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, vol. 2, no. 2 (2021), p. 52.

kebebasan dengan asumsi ilmiah modern khususnya metodologi positivis dan antologi pluralis dan sebagai hasilnya kebebasan dianggap sebagai nilai kemanusiaan tertinggi. Pandangan Soroush yang coba ia konsolidasikan dengan landasan filosofis dan memandang kebebasan bukan hanya sebagai latar belakang, tetapi juga sebagai tujuan akhir. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa perbedaan perspektif ini juga menyebabkan terbentuknya perbedaan-perbedaan lain dalam isu-isu seperti kebebasan berpikir.¹¹ Terakhir penelitian Ali Akbar berjudul *Freedom of Religion: The Contribution of Contemporary Iranian Reformist Scholars*. Jurnal ini mengulas pemikiran beberapa cendekiawan agama reformis Iran kontemporer tentang argumen kebebasan beragama. Fokus utama jurnal ini adalah pada gagasan lima cendekiawan reformis Iran terkemuka seperti Abdul Karim Soroush, Muhammad Mujtahed Shabestari, Ahmad Qabel, dan lainnya. Untuk membela kebebasan beragama dari perspektif Islam, pendekatan Soroush terhadap kebebasan beragama didasarkan pada teorinya tentang pluralisme agama, yang mengikuti John Hick, yang menyatakan bahwa pluralitas agama adalah manifestasi dan wujud dari respons yang berbeda terhadap kenyataan. Maka, pemerintah di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim tidak hanya harus menjamin kebebasan bereksresi dan hak minoritas agama untuk mempromosikan agama mereka, tetapi juga harus memberikan kebebasan kepada cendekiawan untuk memiliki kebebasan interpretasi, karena gagasan mereka

¹¹ Mohammad Amin Mirzaey and Mohammad Ali Tavana, “A comparative study of the concept, dimensions and limits of freedom in the thoughts of Morteza Motahari and Abdolkareem Soroush”, *Social Theories of Muslim Thinkers*, vol. 8, no. 2 (2018), pp. 139; 159.

mungkin terlihat karena secara signifikan berbeda dari gagasan mayoritas penduduk.¹²

Selanjutnya, terdapat banyak penelitian yang membahas tema lain dari pemikiran Abdul Karim Soroush seperti demokrasi, politik, dan lainnya. Berikut beberapa penelitian tersebut, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin yang berjudul *Hubungan Antara Agama dan Demokrasi: Kontribusi Pemikiran Abdul Karim Soroush terhadap Demokrasi di Iran*. Penelitian ini menyatakan agama dan demokrasi menunjukkan bahwa agama dan akal dapat berjalan seiring dengan harmonis. Demokrasi yang berbasis agama merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjaga posisi agama dalam ranah politik secara tepat. Hubungan kelembagaan antara ulama dan pemerintah dalam negara yang beragama sebaiknya dipisahkan demi menjaga kemurnian agama dan martabat ulama. Pada dasarnya, pemerintahan yang berdasarkan *wilāyat al-faqīh* berfokus pada Tuhan yang Maha Sempurna, sehingga dalam praktiknya sistem *wilāyat al-faqīh* menempatkan fukaha pada posisi sentral dalam menetapkan hukum agama, karena mereka dianggap memiliki kapasitas dan kewenangan tertinggi dalam membuat keputusan keagamaan.¹³ Kemudian, penelitian oleh Muhammad Adress Prawira Negara dengan judul *Islam dan Demokrasi dalam Pemikiran Abdul Karim Soroush*. Soroush mengemukakan konsep pemerintahan berbasis agama yang demokratis, yang menekankan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-

¹² Ali Akbar, “Freedom of Religion : The Contribution of Contemporary Iranian Reformist Scholars”, *Religions*, vol. 1, no. 2 (2021), p. 9.

¹³ Zainal Arifin, “Hubungan Antara Agama dan Demokrasi: Kontribusi Pemikiran Abdulkarim Soroush Terhadap Demokrasi di Iran” (Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2022), p. vii.

prinsip demokrasi modern. Ia menonjolkan pentingnya pluralisme dalam penafsiran agama, pemahaman Islam secara rasional, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan. Pemikiran Soroush menjadi inspirasi bagi gerakan reformis di Iran untuk menerapkan pendekatan perubahan yang lebih inklusif dan bertahap dalam ranah politik. Meski mendapat penolakan keras dari kelompok konservatif dan institusi negara, ide-idenya tetap berpengaruh bagi generasi pemikir dan aktivis muda di Iran. Pemikiran tersebut membuka ruang dialog yang lebih luas tentang kaitan antara Islam, demokrasi, dan modernitas di lingkungan Iran. Namun, penerapan gagasan-gagasannya masih menghadapi kendala besar, yang menggambarkan konflik antara aspirasi perubahan dan kebutuhan menjaga stabilitas politik di negara tersebut.¹⁴ Kemudian, penelitian oleh Adi Bunardi berjudul *Pola Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush*. Penelitian ini menjelaskan terdapat perbedaan utama antara sekularisme politik dan sekularisme filosofis terletak pada sumber dan tujuannya. Ia berpendapat bahwa sekularisme politik merupakan solusi alternatif untuk mengatasi konflik antara agama dan politik, baik dalam masyarakat yang religius maupun yang sekuler. Mengenai demokrasi, Soroush menyatakan bahwa demokrasi adalah sebuah teori yang menentang tirani. Sementara dalam hal keadilan, ia melihat bahwa keadilan berakar pada ajaran Islam dan menjadi fondasi bagi kehidupan politik modern. Untuk kebebasan, Soroush memandangnya sebagai sesuatu yang

¹⁴ Muhammad Adress Prawira Negara, “Islam dan Demokrasi dalam Pemikiran Abdul Karim Soroush” (Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), p. xv.

dinamis dan membedakan antara kebebasan dalam dimensi politik, yang setara dengan demokrasi, dan kebebasan dalam dimensi filosofis.¹⁵

E. Kerangka Teori

Penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'ah*) yang digagas oleh Abdul Karim Soroush berupaya membedakan keabadian agama dengan dinamika pengetahuan manusia yang terus berubah.¹⁶ Pengetahuan agama termasuk salah satu bentuk pengetahuan manusia seperti halnya pengetahuan alam dan pengetahuan lainnya. Semakin luas kerangka pengetahuan seseorang, maka semakin luas pula pemahamannya terhadap agama. Sebaliknya, semakin sempit kerangka pengetahuannya, maka semakin sempit pengetahuan agama.¹⁷ Pengetahuan agama sebagai hasil dari usaha manusia untuk memahami dan menafsirkan agama, mustahil dilakukan tanpa andil akal. Akal bukan sebagai gudang kebenaran, tetapi sebagai jalan atau proses, Soroush mengatakan "العقل موجوداً متحركاً وأداة لفهم الحديث وتشخيص الواقع" (akal sebagai entitas yang bergerak dinamis untuk memahami peristiwa serta mendiagnosis realitas).¹⁸ Peran akal (*al-'aql*) dan teori penyempitan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) hanya dapat tercapai melalui lingkungan yang bebas.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini relevan dengan teori oleh Hans Georg Gadamer yaitu pra-pemahaman atau prasangka (*prejudice*) dan peleburan cakrawala (*fusion of horizons*). Menurut Gadamer bahwa "actually

¹⁵ Adi Bunardi, "Pola Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush", *Kanz Philosophia*, vol. 7, no. 1 (2021), p. 88.

¹⁶ Muhamad Bekti Khudari Lantong, "Abdulkarim Soroush: the Theory of the Contraction and Expansion of Religious Knowledge and the Challenge of Contemporary Islamic Thought", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, vol. 7, no. 2 (2022), p. 178.

¹⁷ Mutma'inah, "Al-Qabd Wa Al-Bast", p. 97.

¹⁸ Soroush, *Al-'Aql wa al-Huriyyah*, p. 18.

prejudice means a judgment that is rendered before all the elements that determine a situation have been finally examined” (prasangka berarti penilaian yang dibuat sebelum semua unsur yang menentukan suatu situasi telah diteliti secara menyeluruh).¹⁹ Pergerakan pemahaman dan interpretasi adalah proses berkelanjutan dari satu prasangka ke prasangka berikutnya. Prasangka-prasangka ini tidak bersifat tetap, Sebaliknya, dapat berkembang dan digantikan oleh prasangka yang lebih relevan dan adil.²⁰

Sepanjang Abad Pencerahan, istilah prasangka dikaitkan dengan hal yang negatif. Bias utama Abad Pencerahan adalah prasangka terhadap prasangka sendiri, yang berdampak mencabut tradisi dari posisi otoritasnya.²¹ Gadamer mengatakan:

*“It takes tradition as an object of critique, just as the natural sciences do with the evidence of the senses. This does not necessarily mean that the “prejudice against prejudices” was everywhere taken to the extremes of free thinking and atheism, as in England and France”.*²²

“Tradisi dijadikan objek kritik, sama seperti ilmu pengetahuan alam yang mengkritisi bukti-bukti indra. Hal ini tidak berarti bahwa “prasangka terhadap prasangka” selalu dibawa ke ekstrem pemikiran bebas dan ateisme, seperti yang terjadi di Inggris dan Prancis.”

Upaya Abad Pencerahan untuk mencapai kepastian dengan meniru ilmu-ilmu alam. Pada Abad Pencerahan memiliki tujuan bahwa subjek yang bebas dari belenggu tradisi dan otoritas, dan hanya mengandalkan akal secara otonom. Namun, prasangka tidak selalu berarti penilaian yang salah, tetapi bagian dari

¹⁹ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, trans. by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (Continuum, 2004), p. 273.

²⁰ Muhammad Nadhif Judhananto and Fitzgerald Kennedy Sitorus, “Fusion of Horizons: Pemikiran Gadamer Mengenai Dialog dan Pemahaman dalam Kehidupan Manusia”, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 5, no. 1 (2025), p. 5.

²¹ Hendra Kaprisma, “Cakrawala Historis Pemahaman: Wacana Hermeneutika Hans-Georg Gadamer”, *Literasi*, vol. 1, no. 2 (2011), p. 252.

²² Gadamer, *Truth and Method*, p. 274.

konsepnya adalah bahwa prasangka dapat memiliki nilai positif maupun negatif. Prasangka ialah prasyarat pertama yang memungkinkan tindakan pemahaman terjadi. Setiap peristiwa yang terjadi saat ini berfungsi sebagai tradisi yang membentuk dan memengaruhi sikap dan tindakan setiap orang yang terlibat di masa depan.²³ Kesadaran akan prasangka diri sendiri, serta kenyataan bahwa tidak dapat menghindari prasangka tersebut, memberikan legitimasi yang lebih besar pada interpretasi daripada sekadar menyangkal secara buta bahwa sudut pandang yang dimiliki mungkin kurang objektif.²⁴

Setelah menetapkan prasangka sebagai kondisi pemahaman, Gadamer menjelaskan proses dinamis pemahaman itu sendiri. Menurut Gadamer bahwa “*understanding is always the fusion of these horizons supposedly existing by themselves*” (pemahaman selalu merupakan fusi dari horison-horison yang dianggap ada dengan sendirinya).²⁵ Peleburan cakrawala (*fusion of horizons*) adalah pertemuan dinamis antara cakrawala masa lalu dan masa kini yang menghasilkan pemahaman baru dan bermanfaat. Konsep ini menggambarkan bagaimana pemahaman terjadi ketika cakrawala pemikiran yang terdiri dari sudut pandang, pengalaman, dan lainnya bertemu dan menyatu dengan cakrawala lain, termasuk teks, tradisi, atau pendapat orang lain dalam sebuah percakapan.²⁶

Horizon masa kini penafsir bukanlah entitas yang terlindungi dan mandiri. Horizon tersebut sudah dibentuk oleh sejarah, efek dari tradisi yang ingin

²³ Fahmy Farid Purnama, “Hermeneutika Filosofis Gadamer Memugar Keponagan Metode”, *Irfani*, vol. 1, no. 1 (2022), p. 28.

²⁴ Jonne Arjoranta, *Theoretical Foundation* (2019), <https://jonne.arjoranta.fi/dissertation/02-theory/>, accessed 30 Oct 2025.

²⁵ Gadamer, *Truth and Method*, p. 305.

²⁶ Judhananto and Sitorus, “Fusion of Horizons:”, pp. 7-8.

dipahaminya, sehingga tidak ada jurang absolut antara masa lalu dan masa kini.

Gadamer mengatakan:

*“When our historical consciousness transposes itself into historical horizons, this does not entail passing into alien worlds unconnected in any way with our own; instead, they together constitute the one great horizon that moves from within and that, beyond the frontiers of the present, embraces the historical depths of our self-conscious”.*²⁷

“Ketika kesadaran historis kita berpindah ke cakrawala historis, hal ini tidak berarti kita memasuki dunia asing yang sama sekali tidak terhubung dengan dunia kita sendiri; sebaliknya, keduanya bersama-sama membentuk cakrawala besar yang bergerak dari dalam dan yang, melampaui batas-batas masa kini, mencakup kedalaman historis kesadaran diri kita.”

Masa lalu dan masa kini, diri dan yang lain, secara ontologis saling tumpang tindih dan terjalin. Bahkan dalam perbedaannya, cakrawala membentuk satu kesatuan yang koheren yang memungkinkan kebenaran historis dan pengetahuan tentangnya.²⁸ Selain itu, tindakan bertanya dapat menciptakan keterbukaan yang memungkinkan prasangka seseorang untuk diuji, disempurnakan, dan dikoreksi, dan juga memungkinkan fusi horizon bukan sekadar proyeksi dari apa yang sudah diyakini. Keterbukaan melibatkan kesiapan untuk mendengarkan dan kemauan untuk menerima bahwa teks, tradisi, atau mitra dialog lain mungkin benar. Gadamer mengatakan “*to ask a question means to bring into the open*” (bertanya berarti mengungkapkannya secara terbuka), kemudian “*questioning makes the object and all its possibilities fluid*” (pertanyaan membuat objek dan semua kemungkinannya menjadi fleksibel).²⁹ Jadi, prasangka akan membentuk horizon

²⁷ Gadamer, *Truth and Method*, p. 303.

²⁸ David Liakos, “Horizons of Passion: Hermeneutics as fusion or as fracture”, *History of the Human Sciences*, vol. 37, no. 3 (2024), p. 206.

²⁹ Gadamer, *Truth and Method*, pp. 356; 360.

awal seseorang. Sikap keterbukaan yang terstruktur oleh logika pertanyaan ialah yang menempatkan horizon ini untuk memungkinkannya terlibat dengan teks.

Kemudian, dengan menggunakan kerangka teori oleh Gadamer ini melihat teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) pengetahuan agama. Menurut Soroush, pengetahuan agama mengembang (*bast*) ketika berdialog dengan pengetahuan manusia lainnya (sains, filsafat, etika). Dalam istilah Gadamer, pengetahuan manusia lainnya ini telah memperluas horizon sang penafsir. Ketika seorang penafsir yang horizontnya sudah diisi dengan teori hak asasi manusia, atau fisika kuantum, kemudian “berfusi” dengan horizon teks suci, sehingga menghasilkan makna baru secara yang lebih luas. Kemudian melihat akal (menurut Soroush) sebagai prasangka historis (menurut Gadamer) yang dibawa penafsir ke dalam dialog dengan teks. Menurut Soroush bahwa pengetahuan agama itu diam maka manusia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pengetahuan mereka.³⁰ Proses ini membutuhkan kebebasan, yang Gadamer sebut keterbukaan yang terstruktur untuk pertanyaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*liberary research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian melalui penelusuran karya-karya ilmiah, terutama yang tertuang dalam bentuk buku guna mengulas topik riset peneliti. Sejalan dengan konteks dan tujuan penelitian, tesis ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang memberikan berbagai

³⁰ Abdul Karim Soroush, *Al-Qabd wa al-Bast fī asy-Syarī'ah*, (Al-Jadeed, 2002), p. 32.

temuan yang tidak bisa diperoleh dari metode statistika ataupun teknik pengukuran kuantitatif lain adalah penelitian kualitatif.³¹ Karakteristik penelitian kualitatif yaitu menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, dan lainnya.³²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer ialah bahan utama dipakai pada suatu riset. Sumber primer digunakan sebagai fokus analisis. Pada penelitian ini, bahan utama yang digunakan yaitu buku dan jurnal oleh Abdul Karim Soroush, meliputi *al-Qabd wa al-Bast fī asy-Syarī'ah*, *Bast at-Tajribah an Nabawiyyah*, *Al-Aql wa al-Hurriyah*, dan *The Evolution and Devolution of Religious Knowledge*.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder pada penelitian yaitu buku *Reason, Freedom and Democracy in Islam*, *The Expansion of Prophetic Experience: Essyas on Historicity, Contingency and Plurality in Religion*, serta dokumentasi lainnya seperti buku, jurnal, artikel, serta media lain yang relevan dan berkaitan dengan penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-Syarī'ah*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) dari pemikiran Abdul Karim Soroush. Data sekunder ini biasanya diperoleh dari koleksi atau publikasi yang sudah ada dan digunakan untuk mendukung analisis penelitian. Bahan pustaka yang terkait pada data primer, terkhusus yang berkaitan pada instrumen,

³¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Pustaka Baru Perss, 2014), p. 32.

³² Muhajirin, Risnita, and Asrulla, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Tahapan Penelitian", *Jurnal Genta Mulia*, vol. 15, no. 1 (2024), p. 86.

alat metodologi, serta teoritis yang dipakai untuk menganalisis atau mengulas data pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk pengumpulan data yaitu memakai metode dokumentasi melalui sumber primer maupun sekunder. Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi melalui bahan arsip dan buku tentang pendapat, teori, hukum, media online, dan lainnya. Guna untuk mendukung dan membantah hipotesis dengan menggunakan ide, teori, atau hukum untuk menunjukkannya dengan cara yang logis dan masuk akal. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk melacak informasi historis.³³ Dokumen dalam penelitian ini tentang pemikiran Soroush termasuk konsep akal (*al-'aql*), kebebasan (*al-huriyyah*), serta penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'ah*).

4. Teknik Analisis Data

Proses penelitian melibatkan pengumpulan dan dokumentasi data tentang penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'ah*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) dari pemikiran Soroush. Metode analisis data dipakai dalam memahami secara mendalam dan menginterpretasikan berbagai pernyataan yang berkaitan dengan subjek penelitian, adapun tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai maksud yang terkandung dalam pernyataan tersebut.

³³ Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data", *Mitita: Jurnal Penelitian*, vol. 1, no. 3 (2023), p. 41.

Pertama yaitu orientasi atau deskripsi, tahap ini peneliti baru mengenal serba sepintas data yang diperoleh. Kemudian, reduksi atau fokus yaitu data yang didapatkan kemudian disaring untuk mengidentifikasi informasi. Untuk sampai pada temuan, terlebih dahulu mengklasifikasikan data yang diperoleh sebelum menjelaskannya menggunakan kategori teoritis. Setelah mengumpulkan informasi secara detail dari sumber primer dan sekunder sehingga dapat gambaran yang jelas. Informasi tersebut kemudian disusun secara sistematis.³⁴ Saat semua data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dianalisis. Terlebih dahulu membaca, menelaah, dan menilai informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian, kemudian menganalisisnya dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Setelah hasil analisis penelitian ditemukan, peneliti memberikan kesimpulan dan saran. Hasil analisis diurutkan dan disimpulkan dengan cara yang dapat dimengerti baik oleh peneliti maupun orang lain.

5. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang mengkaji, mengungkap, dan mengeksplorasi konsep atau ajaran agama menggunakan terminologi filsafat. Ketika filsafat digunakan sebagai metodologi untuk mempelajari Islam, dapat berperan dalam mengungkap hikmah di balik seluruh ajaran Islam, mencegah seseorang terjebak dalam perilaku buta tanpa memahami inti keyakinan agama.³⁵ Dengan menggunakan pendekatan filosofis diharapkan, Islam akan dipahami sebagaimana hakikatnya yang sebenarnya dan bukan hanya sebagai jenis tradisi yang

³⁴ Maman Rachman, *5 Pendekatan Penelitian*, (Magnum Pustaka, 2015), p. 168.

³⁵ Lalu Abdurrahman Wahid, “Eksistensi dan Metodologi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam”, *Edisi: Jurnal Edukasi dan Sains*, vol. 3, No. 3 (2021), p. 486.

kebenarannya ditentukan semata-mata oleh kebenaran sosial.³⁶ Pendekatan digunakan oleh peneliti sebagai kerangka berpikir dasar yang membimbing seluruh tahapan penelitian.

Fokus dari pendekatan ini adalah untuk melakukan klarifikasi, mengungkap, dan mengeksplorasi makna, struktur, dan argumen dari konsep penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syari'ah*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) dalam pemikiran Abdul Karim Soroush. Tujuannya adalah untuk membedah relasi yang menghubungkan ketiganya, dengan memandang teori Soroush sebagai sebuah sistem filsafat pengetahuan keagamaan yang koheren.

G. Sistematika Pembahasan

Riset ini tersusun dari enam bagian terpisah, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci dan terstruktur dengan mengikuti format standar penulisan karya ilmiah. Adapun pembahasan enam bagian tersebut dijelaskan di bawah ini.

Bab Pertama, berupa pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan lainnya. Pendahuluan memiliki tujuan untuk memaparkan kerangka awal mengenai konteks serta alasan dilakukannya penelitian. Kemudian juga memaparkan metodologi yang diterapkan serta susunan keseluruhan isi penelitian agar pembaca memperoleh pemahaman yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup studi ini.

³⁶ Shaifudin, Arif, Wildan Nafi'i, and M. Muchlis Huda, "Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam", *El Wahdah*, vol. 3, No. 1 (2022), p. 27.

Bab Kedua, berisi biografi dari Abdul Karim Soroush dan karya-karyanya, juga meliputi penjelasan tentang berbagai fase kehidupan Soroush. Peneliti berusaha untuk menelusuri perjalanan kehidupan Soroush guna melihat pengaruhnya terhadap gagasan atau pemikiran tentang penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'ah*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*).

Bab Ketiga, pada bab ini menganalisis penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'ah*) oleh Abdul Karim Soroush, yaitu yang dimulai dengan melakukan pembedaan antara agama dengan pengetahuan agama, kemudian menjelaskan agama Islam yang mengikuti pengalaman Nabi Muhammad, hingga masuk ke penjelasan penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) pengetahuan agama sebagai pengetahuan manusia lainnya yang dinamis.

Bab Keempat, guna menjawab rumusan masalah kedua perihal hubungan akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*). Pada bab ini akan dijelaskan tentang akal (*al-'aql*), kebebasan (*al-huriyyah*), dan hubungan keduanya. Hal ini dikarenakan akal dan kebebasan saling berhubungan, menolak kebebasan sama halnya menolak akal.

Bab Kelima, menganalisis keterkaitan penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'ah*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*). Bab ini akan menjelaskan bahwa akal memiliki peran penting dalam penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*), dan akal tidak dapat berjalan tanpa kebebasan sehingga implementasi teori penyusutan dan

pengembangan (*al-qabḍ wa al-bast*) akan terhambat. Serta, pada bab ini akan dijelaskan implikasi keterkaitan penyempitan dan pengembangan teoretis syariah (*al-qabḍ wa al-bast fī asy-syarī'ah*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) terhadap wacana Islam.

Bab Keenam, yaitu menyajikan ringkasan kesimpulan terhadap analisis yang sudah dilakukan dalam tesis ini, sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Selain itu juga, memberikan saran berupa rekomendasi berdasarkan temuan penelitian, yang dapat menjadi pedoman untuk penelitian masa depan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merujuk pada pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah di bawah ini:

1. Abdul Karim Soroush dengan nama asli Husayn Haj Farajullah Dabbagh, seorang pemikir Islam kontemporer dengan upayanya dalam mereformasi pemikiran di Iran. Soroush dengan penyusutan dan pengembangan teoritis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'ah*) terlebih dahulu membedakan agama dengan pengetahuan keagamaan, bahwa agama adalah seluruh kebenaran sedangkan pengetahuan agama campuran antara kebenaran dan kepalsuan. Penyusutan dan pengembangan teoritis syariah (*al-qabd wa al-bast fī asy-syarī'ah*) melihat pengetahuan agama sebagai salah satu bentuk pengetahuan manusia, teori ini berfokus pada mekanisme pemahaman agama, hubungan antara pengetahuan agama dan pengetahuan non agama, dan lainnya.
2. Soroush membagi akal (*al-'aql*) menjadi dua meliputi akal sebagai tujuan dan akal sebagai jalan. Bagi Soroush, akal seharusnya sebagai jalan untuk memahami peristiwa serta mendiagnosis realitas sebagai akal yang hidup, aktif, dan bebas. Hal ini dikarenakan akal sebagai tujuan secara inheren menumbuhkan ketakutan terhadap kesalahan, yang pada gilirannya membenarkan penindasan terhadap pemikiran bebas untuk melindungi gudang kebenaran. Selain akal, kebebasan (*al-huriyyah*) juga dibagi menjadi

dua meliputi, kebebasan “dari” dan kebebasan “dalam”. Pada kebebasan “dari” orang lain menentukan jalan yang lainnya, sedangkan pada kebebasan “dalam” seseorang menentukan jalannya sendiri. Selain itu klasifikasi lainnya yaitu kebebasan internal adalah pembebasan dari nafsu dan kemarahan, sedangkan kebebasan eksternal adalah pembebasan dari penguasa dan penjajah. Kebebasan dan akal adalah dua aspek fundamental dari eksistensi manusia yang saling terkait erat. Kebebasan adalah prasyarat bagi akal untuk berfungsi secara optimal, dan akal yang sejati selalu membutuhkan kebebasan untuk mencari kebenaran memperingatkan terhadap berbagai ancaman terhadap akal dan kebebasan, seperti emosi, ideologi, otoritas yang korup, dan kesombongan.

3. Keterkaitan antara konsep akal (*al-'aql*) dan teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) bahwa tanpa peran aktif dan kritis dari akal, teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) akan kehilangan daya jelaskan. Ketika penafsir menggabungkan horizon pengetahuan manusia dengan horizon teks suci melalui peleburan cakrawala (fusion of horizons), tercipta makna baru yang lebih luas, sehingga terjadi penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) dalam pengetahuan agama. Teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) membutuhkan prasyarat kebebasan untuk berjalan optimal. Abdul Karim Soroush memulai dengan membebaskan akal dari belenggu, agar mampu membedah fenomena pemahaman agama dan menunjukkan sifatnya yang dinamis. Keterkaitan antara teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa*

al-bast), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) memberikan implikasi terhadap wacana Islam, yaitu landasan untuk pluralisme interpretasi, di mana teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*) menyediakan landasan mengapa pluralisme interpretasi itu harus (karena semua pemahaman adalah manusiawi), sementara konsep akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*) menyediakan landasan bagaimana pluralisme interpretasi itu dapat berfungsi secara produktif. Begitu pula bagi kerukunan internal beragama dan membangun demokrasi.

B. Saran

Penelitian ini masih bisa dikaji dan dikembangkan secara mendalam karena terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini. Penelitian ini dibatasi pada pemikiran Soroush tentang penyusutan dan pengembangan teoritis syariah (*al-qabd wa al-bast ft asy-syarī'ah*), akal (*al-'aql*), dan kebebasan (*al-huriyyah*). Maka, peneliti memberikan saran untuk penelitian berikutnya untuk lebih banyak mendalami pemikiran Abdul Karim Soroush. Peneliti selanjutnya juga dapat mengambil satu bidang ilmu keislaman spesifik (misalnya, Ushul Fiqh ataupun Sejarah Islam) dan menganalisis secara konkret bagaimana penerapan teori penyusutan dan pengembangan (*al-qabd wa al-bast*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq, Faiq, Abdul Muiz Amir, and Ahmad Faruk, “Kontribusi Abdul Karim Soroush dalam Mendialogkan Agama dan Sains”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, vol. 10, no. 2, 2022 [<https://doi.org/10.21043/fikrah.v10i2.17189>].
- Akbar, Ali, “Freedom of Religion : The Contribution of Contemporary Iranian Reformist Scholars”, *Religions*, vol. 1, no. 2, 2021.
- Anshori, Muhammad, “On Understanding Religion: A Study of Abdul Karim Soroush’s Thoughts”, *Kalam*, vol. 14, no. 1, 2020, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAMDOI>:<http://dx.doi.org/10.24042/klm.v14i1.5994>.
- Arif, Much Machfud and Nur Alisa Rahmawati, “Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Islam”, *Tadris*, vol. 16, no. 2, 2022.
- Arifin, Zainal, “Hubungan Antara Agama dan Demokarsi: Kontribusi Pemikiran Abdulkarim Soroush Terhadap Demokrasi di Iran”, UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Arjoranta, Jonne, *Theoretical Foundation*, 2019, <https://jonne.arjoranta.fi/dissertation/02-theory/>, accessed 30 Oct 2025.
- Bahri, Syaiful, “Ke Arah Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Kontribusi Teori Penyusutan (al-Qabd) dan Pengembangan (al-Bast) Abdul Karim Soroush”, *Al-Ahwāl*, vol. 14, no. 1, 2021.
- Basit, Abd, Anwar Sanusi, and Theguh Saumantri, “Rationality in Religious Epistemology: An Analysis of Abdul-Karim Soroush’s View on the Transformation of Contemporary Religious Thought”, *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, vol. 21, no. 1, 2025 [<https://doi.org/10.18196/afkaruna.v21i1.26724>].
- Bistara, Raha, “Abdul Karim Soroush: Kebangkitan Kembali dan Reformasi dalam Wacana Keagamaan”, *Jurnal Al-Aqidah*, vol. 15, no. 1, 2023.
- Bunardi, Adi, “Pola Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush”, *Kanz Philosophia*, vol. 7, no. 1, 2021, <https://journal.sadra.ac.id/ojs/index.php/kanz/article/download/134/142>.
- Dabbagh, Hossein, “Epistemology of religion and phenomenology of revelation in post-revolutionary Iran: The case of Abdolkarim Soroush”, *Philosophy and Social Criticism*, vol. 49, no. 10, 2023 [<https://doi.org/10.1177/01914537221101318>].
- Fadilla, Annisa Rizky and Putri Ayu Wulandari, “Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data”, *Mitita Jurnal Penelitian*, vol. 1, no. 3, 2023.
- Fadoil, M. Heri, “Konsep Pemerintahan Religius dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush dan Ayatullah Khomeini”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 3, no. 2, 2013.
- Fauziah, Eva and Muniron, “Revitalisasi Epistemologi Ilmu Kalam sebagai Landasan Membangun Kerukunan Intern Umat Islam Melalui Pendekatan

- Teofilosofis”, *Global Islamika: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam*, vol. 4, no. 1, 2025 [<https://doi.org/10.5281/zenodo.15699948>].
- Felsenthal, Iddo and Ayman Agbaria, “The contraction and expansion of Islamic education : the possible contribution to Humanistic Islamic Religious Education in the work of Abdolkarim Soroush”, *Journal of Religious Education*, 2025 [<https://doi.org/10.1007/s40839-025-00253-8>].
- Firdaus, Muhammad Anang, “Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, *Kontekstualita*, vol. 29, no. 1, 2014.
- Gadamer, Hans Georg, *Truth and Method*, trans. by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, Continuum, 2004.
- Ghamari-Tabrizi, Behrooz, *Islam and Dissent in Postrevolutionary Iran: Abdolkarim Soroush, Religious Politics and Democratic Reform*, I.B.Tauris, 2008.
- Griffith, William E., “The Revival of Islamic Fundamentalism: The Case of Iran”, *International Security*, vol. 4, no. 1, 1979, <https://www.jstor.org/stable/2626789>.
- Hakiki, Kiki Muhamad, Ratu Vina Rohmatika, and Zaenal Muttaqien, “Democratic Governance of Religion The Abdul Karim Soroush Model”, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 19, no. 1, 2024.
- Hamdie, Ilham Masykuri and M. Miftah Arie, “Teori Abdul Karim Soroush: Analisis Teori Agama dan Masyarakat Beragama”, *Nizham*, vol. 1, no. 1, 2021.
- Ibad, Khoirul, “Tujuh Lapis Langit: Tafsir Saintifik atau Spiritualitas Kosmis?”, *tafsiralquran.id*, 2024, <https://tafsiralquran.id/tujuh-lapis-langit-tafsir-saintifik-atau-spiritualitas-kosmis/>, accessed 9 Oct 2025.
- Isik, Ece Adviye, “Tendencies of Change in The Intellectual Life of Iran After 1979 Within The Framework of Abdolkarim Soroush’s Ideas”, Middle East Technical University, 2017.
- Jahanbakhsh, Forough, *Islam, Democracy And Religious Modernism In Iran (1953-2000): From Bazargan to Soroush*, Koninklijke Brill NV, 2001.
- , “Religious and Political Discourse in Iran: Moving Toward Post-Fundamentalism”, *The Brown Journal of World Affairs*, vol. 9, no. 2, 2003, <https://about.jstor.org/terms>.
- Jamil, Ahmad and Khoirun Nidhom, “Relevansi Ayat-Ayat Koshmologi dalam Qs. Al-Anbiya 30 dan Qs. Fussilat:11 dengan Teori Sains: Studi Analisis Kitab Mukhtârât Tafsîr Al-Ayât Al-Kauniyyah Karya Zaghlul Al-Najjar”, *Journal of Indonesian Tafsir Studies*, vol. 5, no. 2, 2024.
- Judhananto, Muhammad Nadhif and Fitzgerald Kennedy Sitorus, “Fusion of Horizons: Pemikiran Gadamer Mengenai Dialog dan Pemahaman dalam Kehidupan Manusia”, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 5, no. 1, 2025 [<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2490>].
- Kadhem, Yunes Jaafar, “Abdel- Karim Soroush’s Views on Understanding The Religious Text and Religious Knowledge”, *Journal of Islamic Sciences*, vol. 3, no. 4, 2020 [<https://journals.ajsdp.com>].

- Kaprisma, Hendra, “Cakrawala Historis Pemahaman: Wacana Hermeneutika Hans-Georg Gadamer”, *Literasi*, vol. 1, no. 2, 2011.
- Karomi, Kholid, “Abdul Karim Soroush’s ‘al-Qabd wa al-Bast’ Theory as a Basis for the Development of Islamic Epistemology”, *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, vol. 7, no. 1, 2024 [<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.521.Abdul>].
- Khalim, Ahmad Dwi Nur, “Pemikiran Abdul Karim Soroush Dan Implikasinya Dalam Kemajuan Pendidikan (Analisis Kritis Distingsi Universitas Dan Hawzeh)”, *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, vol. 16, no. 2, 2024.
- Lalu, Abdurrahman Wahid, “Eksistensi dan Metodologi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam”, *Edisi: Jurnal Edukasi dan Sains*, vol. 3, No. 3 (2021).
- Lantong, Muhamad Bektı Khudari, “Abdulkarim Soroush: the Theory of the Contraction and Expansion of Religious Knowledge and the Challenge of Contemporary Islamic Thought”, *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, vol. 7, no. 2, 2022 [<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/2240>].
- Liakos, David, “Horizons of Passion: Hermeneutics as fusion or as fracture”, *History of the Human Sciences*, vol. 37, no. 3, 2024 [<https://doi.org/10.1177/09526951231194192>].
- Mas'udah, Al, “Agama dan Pemikiran Keagamaan (Membedah Teori Abdulkarim Soroush Tentang Qabdh Wa Bast)”, *Jurnal Al Himayah*, vol. 2, no. 1, 2018.
- Mirzaey, Mohammad Amin and Mohammad Ali Tavana, “A comparative study of the concept, dimensions and limits of freedom in the thoughts of Morteza Motahari and Abdolkareem Soroush”, *Social Theories of Muslim Thinkers*, vol. 8, no. 2, 2018.
- Mobasser, Nilou, *Islam, Revelation and Prophethood*, 2008, <http://www.drsoroush.com/English/Interviews/E-INT-Islam,%20Revelation%20and%20Prophethood.html>, accessed 31 Oct 2025.
- Mokhtari, Omar, “The Epistemological Reading of Religious Knowledge in The Thought of ‘Abd Al-Karīm Soroush”, *Al-Jami’ah*, vol. 62, no. 2, 2024 [<https://doi.org/10.14421/ajis.2024.622.409-437>].
- Muhaimin, Ramdhan, “Faktor Ideologi dalam Sikap Kritis Politik Luar Negeri Iran terhadap Barat”, *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, vol. 6, no. 1, 2023.
- Mulyadi, “Pemerintahan, Demokrasi, dan Interpretasi Agama dalam Perspektif Abdul Karim Soroush”, *Jurnal filsafat*, vol. 29, no. 1, 2019 [<https://doi.org/10.22146/jf.34355>].
- Mulyadi, Wahyu, “Agama dan Demokrasi dalam Pemikiran Abdul Karim Sorush (Relevansi dalam Keberagaman dan Problematika di Abad 21)”, *Jurnal Kreatif*, vol. 21, no. 1, 2023.
- Mustofa, Imron, “‘Evolusi-Devolusi’ Pemerintahan Demokratis dalam Nalar Filosofis Abdolkarim Soroush”, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol. 19, no. 2, 2021 [<https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6732>].
- Mutma'inah, “Al-Qabd Wa Al-Bast dalam Nalar ‘Ulum Al-Qur'an Menurut Abdul Karim Soroush”, UIN Walisongo, 2017.

- Nadiva, Widya, Ul Haq, and Ruruh Eline Hajzuan, "Peran Pemikiran Islam Kontemporer dalam Menjawab Tantangan Sosial, Politik, dan Budaya di Dunia Modern", *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, vol. 2, no. 4, 2025.
- Najah, Faza 'Ainun and Hakam Al-Ma'mun, "Pluralisme Agama Perspektif Abdul Karim Soroush: Kajian Teoritis dan Filosofis", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 5, no. 3, 2023 [<https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3849>].
- Nasikhin and Raharjo, "Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, vol. 11, no. 1, 2022 [<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11.i1.371>].
- Negara, Muhammad Adress Prawira, "Islam dan Demokrasi dalam Pemikiran Abdul Karim Soroush", UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Noor, Fu'ad Arif, "The Abdolkarim Soroush's Perspective: Relationship of Reason, Freedom, and Islamic Democracy", *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, vol. 2, no. 2, 2021 [<https://doi.org/10.30984/kijms.v2i2.62>].
- , "The Abdolkarim Soroush's Perspective: Relationship of Reason, Freedom, and Islamic Democracy", *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, vol. 2, no. 2, 2021 [<https://doi.org/10.30984/kijms.v2i2.62>].
- Octaviani, Nur Danisia, Taufik Kurahman, and Moh Iqbal Assyauqi, "Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 16, no. 4, 2022 [<https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1155>].
- Purnama, Fahmy Farid, "Liberasi Teologi Di Iran Pasca-Revolusi: Telisik Pemikiran Abdul Karim Soroush", *Jurnal Theologia*, vol. 27, no. 1, 2016.
- , "Hermeneutika Filosofis Gadamer Memugar Keponakan Metode", *Irfani*, vol. 1, no. 1, 2022.
- Puya, Azam, *The Development of Tafsir from Other-Worldly to Worldly Orientation*, 2005, <http://drsoroush.com/en/the-development-of-tafsir-from-other-worldly-to-worldly-orientation/>, accessed 9 Oct 2025.
- Rachman, Maman, *5 Pendekatan Penelitian*, Magnum Pustaka, 2015.
- Rahmat, Aulia, "Abdulkarim Soroush dan Evolusi Pemahaman Agama: Sebuah Asumsi Dasar dalam Ijtihad", *Ijtihad*, vol. 37, no. 2, 2021.
- Rexhepi, Abdulla and Isa Memishi, "Modern Quranic Hermeneutics: Abdulkarim Soroush on the Expansion of Prophetic Experience", *Philosophy*, vol. 29, no. 1, 2020.
- Sadic, Rusmir, "Abdolkarim Soroush's Pluralistic Philosophy of Religion", *Synthesis Philosophica*, vol. 37, no. 1, 2022 [<https://doi.org/10.21464/sp37111>].
- Shaifudin, Arif, Wildan Nafi'i, and M. Muchlish Huda, "Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam", *El Wahdah*, vol. 3, No. 1 (2022).
- Soroush, Abdul Karim, "Evolution and Devolution of Religious Knowledge", *Journal of Islamic Research*, vol. 9, no. 1, 1996.

- , “Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama”, *Reason, Freedom, And Democracy In Islam: Essential Writings Of Abdolkarim Soroush*, trans. by Abdullah Ali, Mizan, 2002.
- , *The Expansion of Prophetic Experience: Essays on Historicity, Contingency and Plurality in Religion*, Koninklijke Brill, 2009.
- , *Biography*, <http://drsoroush.com/en/biography/>, accessed 23 Aug 2025.
- , *Publications*, <http://drsoroush.com/en/publications/>, accessed 25 Aug 2025.
- , *Al-Qabd wa al-Bast fī asy-Syarī'ah*, Al-Jadeed, 2002.
- , *Bast at-Tajribah an-Nabawiyyah*, Dar al-Fikr al-Jadid, 2006.
- , *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*, trans. by Muhammad Sadri and Ahmad Sadri, Oxford University Press, 2007.
- , *Al-'Aql wa al-Huriyyah*, Manshurat al-Jamal, 2009.
- Sufyan, Abu and Irwan, “Agama vs Ilmu Agama: Sebuah Pembacaan Teori Epistemologis Abdul Karim Soroush”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, vol. 6, no. 1, 2022 [<https://doi.org/10.52266/Journal>].
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Perss, 2014.
- Surbajti, Junita Br and Asim, “Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Menurut Tarmizi Taher”, *Nazharat*, vol. 26, no. 01, 2020.
- Wijaya, Aksin, *Menalar Islam: Menyingkap Argumen Epistemologi Abdulkarim Soroush dalam Memahami Islam*, IRCCiSoD, 2016.
- Wijayanti, Tri Yuliana, “Konsep Kebebasan Beragama dalam Islam”, *Profetika*, vol. 17, no. 1, 2016.
- Zaman, Komaru, “Rasionalitas dan Pluralisme dalam Perspektif Abdul Karim Soroush”, *IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, vol. 2, no. 3, 2024.
- Zein, Arifin, “Tafsir Alquran Tentang Akal (Sebuah Tinjauan Tematis)”, *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, vol. 2, no. 2, 2017, <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan>.
- Zuhrotus, Atika and Adi Sudrajat, “Sumber Filsafat Islam: Wahyu, Akal, Dan Indera”, *Jurnal Tinta*, vol. 5, no. 1, 2023.